

## Bab 2

# PERKAWINAN DAN AKIBAT PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Dalam pembahasan mengenai pengertian perkawinan ini, kita tidak dapat memfokuskan terhadap salah satu dari pengertian saja, karena pengertian perkawinan sangat banyak ditafsirkan oleh banyak orang, baik berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun berdasarkan atas KUHPerduta.

#### 2.1.1 Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

##### 2.1.1.1 Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama/religius, hal itu sebagai yang diatur di dalam Pasal 1 :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Kalau kita perhatikan, maka dalam definisi itu terdapat 5 (lima) unsur, yaitu<sup>21</sup> :

---

<sup>21</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal. 47.

1. Ikatan lahir batin.

Yang dimaksud dengan ikatan lahir batin ialah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja ataupun batin saja akan tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-istri dengan kata lain hal tersebut disebut hubungan formal. Ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal suatu ikatan yang tidak tampak tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan lahir batin inilah yang dijadikan dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam hal ini, sangat perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami-istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci sebagaimana diajarkan oleh agama yang dianut oleh masing-masing pihak.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita.

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita jadi dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan hanya mungkin terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita jadi perkawinan antara seorang wanita dengan wanita bukan perkawinan namanya. Disini mengandung asas monogami, yaitu saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita, demikian pula sebaliknya seorang wanita hanya terikat dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.

3. Sebagai suami-istri.

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami-istri bila ikatan mereka itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan.

4. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban dari orang tua.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur ini menunjukkan bahwa Undang-undang Perkawinan memandang perkawinan berdasarkan atas kerohanian. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana Sila Pertamanya berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

#### **2.1.1.2 Syarat dan Larangan Perkawinan (Undang-undang Perkawinan)**

Untuk sahnya suatu perkawinan, maka Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan di

Universitas Indonesia

dalam pasal-pasal nya persyaratan-persyaratan tertentu. Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan menjadi *syarat materiil* dan *syarat formil*.

*Syarat materiil* adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan.

*Syarat formil* adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.

Syarat yang mengenai diri pribadi calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan ini, yang merupakan syarat materiil, dapat dibedakan menjadi :

- a. Syarat materiil umum; dan
- b. Syarat materiil khusus.

*Syarat materiil umum* adalah syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum itu lazim juga disebut dengan istilah *syarat materiil absolut* pelaksanaan perkawinan, karena tidak dipenuhinya syarat tersebut menyebabkan calon suami-istri tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan.

*Syarat materiil khusus* adalah syarat yang mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus lazim juga disebut dengan *syarat relatif* untuk melangsungkan perkawinan, yang berupa :

- a. Kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu yang harus dimintai izin dalam perkawinan; dan
  - b. Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.<sup>22</sup>
- A. *Syarat materiil* adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan.
1. Syarat Materiil Umum

Syarat materiil umum suatu perkawinan yang sifatnya tidak dapat dikesampingkan oleh calon suami-istri yang bersangkutan, terdiri dari :

- a. Persetujuan Bebas

Dalam perkawinan harus ada persetujuan bebas atau ada kata sepakat dari kedua belah pihak calon mempelai. Artinya kedua calon suami-istri tersebut setuju atau sepakat untuk mengikatkan diri di dalam suatu ikatan perkawinan tanpa paksaan. Persetujuan dalam hal ini mengandung arti bahwa tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Tanpa kehendak bebas dari mereka, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini merupakan syarat yang relevant untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan.

---

<sup>22</sup> Surini Ahlan Syarif, *Op. Cit.*, hal 21-22.

Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami-istri dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal dan sesuai dengan hak asasi manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Persetujuan bebas ini merupakan unsur hakekat dari perkawinan dan oleh karenanya harus dilakukan dengan kesadaran para calon suami-istri akan konsekuensi dari perkawinan yang mereka laksanakan. Orang yang terganggu kesehatan akalnya tidak mempunyai kesadaran akan konsekuensi yang dimaksud, dengan demikian tidak dapat memberikan persetujuan yang sah.<sup>23</sup>

b. Syarat Usia/Umur

Batas usia/umur untuk melangsungkan perkawinan ialah bagi pria sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan.

“Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 23.

Penjelasan resmi dari Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan tersebut menyatakan (1) untuk menjaga kesehatannya, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. (2) dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat 1 seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Perkawinan sub d disebutkan bahwa :

*Undang-undang menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.*

Dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan diatur tentang kemungkinan penyimpangan batas umur tersebut, dalam hal mana harus ada dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai. Pasal 7 ayat 2 tersebut menentukan :

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Universitas Indonesia

Namun dalam Pasal tersebut dan pasal berikutnya tidak ditentukan batas umur minimal diberikan dispensasi, dan juga ditentukan dalam hal bagaimana dispensasi boleh diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat yang dimaksud.<sup>24</sup>

c. Tidak Dalam Status Perkawinan

Pasal 9 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Syarat yang ditentukan dalam Pasal 9 Undang-undang Perkawinan berhubungan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-undang (Pasal 3 ayat 1), yang menentukan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan antara seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Materi yang diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan hanya merupakan pengecualian dan Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan merupakan alasan dan syarat yang harus dipenuhi dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu orang, yang merupakan pengecualian dari asas monogami yang dianut di dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Perkawinan.<sup>25</sup>

d. Berlakunya Waktu Tunggu

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 26.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 27.

Pasal 11 Undang-undang Perkawinan, menentukan bahwa “(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut”. Pengaturan lebih lanjut dijumpai dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jangka waktu tunggu yang dimaksud selanjutnya diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut :<sup>26</sup>

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, ditentukan sebagai berikut :
  - a. Jika perkawinan putus karena kematian maka jangka waktu tunggu adalah 130 (seratus tiga puluh) hari sejak tanggal kematian suaminya;
  - b. Jika perkawinan putus karena perceraian maka jangka waktu tunggu adalah dimulai sejak keputusan pengadilan berkekuatan tetap :
    - Waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 Hari.
    - Waktu Tunggu yang sudah datang bulan ditetapkan 90 hari.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 28.

- c. Jika wanita tersebut sedang hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian yang belum pernah terjadi hubungan suami-istri. Jika diperhatikan bunyi Pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta penjelasan resmi pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa ketentuan waktu tunggu tersebut hanya bagi wanita putus perkawinan karena perceraian, sedangkan untuk wanita yang putus perkawinan karena kematian suaminya, tidak berlaku, walaupun ada kemungkinan wanita putus perkawinan karena kematian tersebut belum pernah melakukan hubungan suami-istri. Jika diperhatikan bunyi Pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara grammatical, serta Penjelasan resminya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan untuk membebaskan wanita yang putus perkawinan karena perceraian yang belum melakukan hubungan suami-istri adalah hubungan suami-istrinya itu sendiri.
  - 3) Bagi perkawinan putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian tersebut.

## 2. Syarat Materiil Khusus

Syarat materiil khusus adalah syarat mengenai diri seseorang yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi hanya berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus lazim juga disebut dengan *syarat relatif* untuk melangsungkan perkawinan, yang berupa kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu yang harus dimintai izin dalam perkawinan dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan.

a. Izin Untuk Melangsungkan Perkawinan

Izin kawin diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan tersebut menentukan bahwa :

- 1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Izin melangsungkan perkawinan diperlukan bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. (Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Perkawinan).
- 2) Jika salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak. (Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Perkawinan).
- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam

keadaan dapat menyatakan kehendak. (Pasal 6 ayat 4 Undang-undang Perkawinan).

- 4) Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 dari Pasal 6 Undang-undang Perkawinan tersebut, izin dapat diberikan Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami-istri atas permohonan mereka (Pasal 6 ayat 5 Undang-undang Perkawinan) Penjelasan Umum maupun Penjelasan Pasal demi Pasal tidak menyebutkan apakah Pengadilan juga berwenang memberi izin kepada seseorang yang belum berumur 21 tahun karena kedua orang tuanya menolak memberi izin yang dibutuhkan, atau dalam hal semua orang yang dimaksudkan dalam ayat 2, 3 dan 4 menolak memberi izin. Ketentuan Pasal 6 ayat 2, 3 dan 4 Undang-undang Perkawinan, hanya berlaku sepanjang hukum/kepercayaan yang bersangkutan menentukan lain (Pasal 6 ayat 6). Dari Pasal tersebut ini terbukti bahwa Undang-undang Perkawinan dan Hukum Agama dari masing-masing pihak yang bersangkutan adalah saling melengkapi.<sup>27</sup>

b. Larangan-larangan Tertentu Untuk melangsungkan Perkawinan

Syarat materiil khusus lainnya adalah larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 8 Undang-undang Perkawinan menentukan larangan perkawinan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, yang dilaksanakan oleh mereka :<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hal. 30-32.

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 32.

- 1) Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami-istri;
  - a. Yang hubungan darah dalam garis lurus ke atas/ke bawah;
  - b. Hubungan darah menyamping, yaitu antara saudara-saudara orang tua.

- 2) Yang mempunyai hubungan keluarga semenda;
  - a. Antara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak tiri/ibu tiri;
  - b. Berhubungan darah dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

- 3) Yang mempunyai hubungan susuan;

Undang-undang menentukan larangan perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan susuan atau saudara sesusuan, yaitu antara seseorang dengan ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi susuan, dan pama susuan.

- 4) Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku;

Suatu perkawinan antara mereka yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang. Hal tersebut atas dasar ketentuan Pasal 8 (f) Undang-undang Perkawinan, yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.

- 5) Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami-istri;

Universitas Indonesia

Dalam hal ini, larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan mereka ketiga kalinya antara sesama mereka (sepanjang hukum agama/kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain), Pasal 10 Undang-undang Perkawinan. Ratio dari ketentuan ini adalah agar suami-istri dalam mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan putusya perkawinan, sebelum mengambil tindakan itu, dapat mempertimbangkan dan memikirkannya masak-masak, oleh karena perkawinan bermaksud agar suami-istri dapat membentuk keluarga yang kekal sebagaimana diuraikan dalam penjelasan resmi dari Pasal 10 tersebut.

- B. *Syarat formil* adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelangsungan perkawinan. Syarat formil suatu perkawinan dapat merupakan atau meliputi syarat yang mendahului pelangsungan perkawinan. Tata cara pelangsungan perkawinan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Perkawinan, yang diatur lebih lanjut pengaturannya di dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.<sup>29</sup>
1. Pemberitahuan Tentang Akan Dilangsungkannya Perkawinan
    - a. Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan itu dilangsungkan. (Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 45.

- b. Pemberitahuan ini harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan akan dilangsungkan. (Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan alasan yang penting diberikan oleh Camat atas Bupati Kepala Daerah. (Pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- c. Pemberitahuan ini harus dilakukan oleh calon mempelai atau orang tuanya atau walinya, pemberitahuan mana dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- d. Dalam pemberitahuan itu harus disebutkan sekurang-kurangnya:
- Nama;
  - Umur;
  - Agama/kepercayaan;
  - Pekerjaan;
  - Tempat kediaman calon mempelai; dan
  - Apabila salah seorang atau keduanya pernah menikah harus disebutkan nama istri atau suami terdahulu (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- e. Jika ada alasan penting dapat dilakukan penyimpangan mengenai jangka waktu pemberitahuan pelaksanaan perkawinan, pengecualian mana diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah (Pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).<sup>30</sup>

## 2. Penelitian

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 47.

Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut, meneliti apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi atau belum dan apakah terdapat halangan perkawinan bagi calon suami-istri untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, termasuk pemeriksaan akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir dari para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>31</sup>

### 3. Pencatatan

Setelah penelitian selesai dilakukan oleh Pegawai Pencatat maka hasil dari penelitian itu dituliskan dalam Daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila ada syarat yang ditentukan oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang tidak dipenuhi maka hal itu diberitahukan kepada calon mempelai tersebut atau kepada orang tuanya atau wakil calon mempelai. (Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).<sup>32</sup>

### 4. Pengumuman

Bilamana syarat-syarat dan tata cara untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi maka Pegawai Pencatat mengumumkan tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut. (Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Tujuan diselenggarakannya pengumuman dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah untuk

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 49.

memberikan keleluasaan bagi orang-orang tertentu melakukan pencegahan pelangsungan perkawinan, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan perkawinan.<sup>33</sup>

#### 5. Pelangsungan Perkawinan

Pelangsungan perkawinan diatur dalam Pasal 10 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal tersebut secara garis besar menentukan bahwa perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah 10 hari diumumkannya niat untuk melangsungkan perkawinan, kecuali dalam hal adanya dispensasi yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perkawinan dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, dihadiri oleh 2 orang saksi. Perkawinan harus dilangsungkan secara terbuka untuk umum, dan oleh karenanya yang menghadiri pelangsungan perkawinan itu bukan hanya kedua orang saksi yang dimaksudkan. Kedua orang saksi itu adalah orang yang bertanggung jawab tentang kebenaran dilangsungkannya perkawinan itu, dimana tanda tangan mereka disyaratkan dalam akta perkawinan.<sup>34</sup>

#### 6. Penandatanganan Akta Perkawinan

Penandatanganan akta perkawinan diatur dalam Pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penandatanganan akta dilakukan segera sesaat perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara urutan, yaitu ditandatangani oleh

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 50.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 51.

kedua mempelai kemudian para saksi dan setelah itu oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan bagi mereka yang beragama Islam akta perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan maka perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi.<sup>35</sup>

## 7. Perkawinan Dengan Kuasa

Mengenai perkawinan yang dilangsungkan dengan kuasa Undang-undang tidak mengaturnya. Namun hal tersebut dimungkinkan, apabila kita melihat di dalam Pasal 6 (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur mengenai penelitian tentang pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Pasal tersebut menentukan bahwa : penelitian juga terhadap surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang di sahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.<sup>36</sup>

### 2.1.1.3 Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Sah (Undang-undang Perkawinan)

Dengan adanya suatu perkawinan yang sah menurut agama, kepercayaan dan hukum, maka perkawinan itu akan membawa pada akibat-akibat hukum tertentu. Akibat-akibat hukum itu adalah timbulnya

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 52.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 53.

hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum tertentu baik di pihak suami maupun di pihak istri dalam hal sebagai berikut :

1. Mengenai Hubungan Suami-Istri.

Dalam Undang-undang Perkawinan terdapat pula ketentuan yang mengatur mengenai hubungan suami-istri di dalam suatu ikatan perkawinan, yaitu dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30 Undang-undang Perkawinan). Hal ini berarti suami-istri harus berusaha untuk sedapat mungkin mempertahankan keutuhan kehidupan perkawinan dan rumah tangga mereka. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup perkawinan, suami-istri berkewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin. Selain itu suami-istri juga harus tinggal bersama dalam suatu rumah kediaman yang ditentukan bersama-sama.

Kedudukan suami-istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat (Pasal 31 Undang-undang Perkawinan). Dengan adanya ketentuan ini, tidak ada lagi dominasi dari salah satu pihak dalam kehidupan perkawinan. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami maupun istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.

Hak dan kewajiban suami-isteri dalam hubungan rumah tangga sebagai suami isteri (*marital relationship*). Kalau kita

Universitas Indonesia

dihubungkan dengan pasal 33 dengan pasal 34 hubungan kekeluargaan suami isteri dalam hidup berumah tangga dapat kita pisahkan dalam 3 pemisahan sekalipun pemisahan hak dan kewajiban antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan dalam kaitan kehidupan suami-isteri dalam kesatuan arti yang semestinya. Sebab setiap kewajiban suami akan membawa juga ketimbal balikan atas isteri, dan kewajiban isteri juga dengan sendirinya akan menerbitkan hak kepada suami. Akan tetapi demikianpun memperhatikan pasal 33 dan pasal 34 kita dapat memisahkan hak dan kewajiban *marital relationship* itu dalam :<sup>37</sup>

- a. Kewajiban suami-isteri diantara sesama mereka dalam arti yang umum.

Hubungan kewajiban ini menurut hemat kita adalah hubungan yang lebih bersifat pribadi diantara suami isteri ditinjau dari sudut kemanusiaan, baik dari segi psikologis dan biologis. Kalau kita baca rumusan pasal 33 ini : suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Memang siapapun sudah mengerti bahwa perkawinan itu adalah hubungan yang bersifat pribadi (*personal relationship*) antara dua manusia yang berlainan jenis kelamin ditinjau dari satu segi, jadi dari segi biologisnya hubungan perkawinan itu adalah hubungan dua jenis kelamin yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tapi dari segi yang lain hubungan itu sekaligus hubungan kejiwaan (*psychological relationship*),

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. I, (Medan: CV Zahir Trading, 1975), hal. 102-105.

yang mengharuskan mereka harga menghargai dan hormat menghormati serta cinta mencintai.

b. Harus saling hormat-menghormati.

Hal ini sudah sepantasnya. Apalagi suami isteri baik alam kehidupan rumah tangga dan diluar kehidupan rumah tangga mempunyai kedudukan yang sama. Sama-sama manusia yang dilahirkan tanpa perbedaan derajat. Baik suami maupun isteri adalah manusia yang dianugerahi budi murni (human soal). Tiada perbedaan kualitas baik dari segi jasmani maupun rohaniah. Yang ada hanyalah perbedaan fungsional yang akan menjalin mereka dalam suatu kehidupan bersama yang harmonis.

c. Wajib setia diantara suami-isteri

Penafsiran setia dari segi hokum erat sekali hubungannya dengan pengertian amanah yang bersumber dari kesucian hati untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berupa penghianatan apa sajakapun terhadap kesucain rumah tangga. Saling percaya mempercayai yang menjadikan pasangan itu merasa tenang dan puas pada yang lain. Merasa senang seperti seorang yang tinggal ditempat kediaman yang aman.

Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan istri diberikan perbedaan. Suami merupakan kepala keluarga yang berkewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri merupakan ibu rumah tangga yang berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga degan sebaik-baiknya.

2. Mengenai harta benda dalam perkawinan.

Disamping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda juga merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 memberikan ketentuan-ketentuan mengenai harta benda perkawinan.

Menurut Undang-undang Perkawinan, harta benda dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu harta bersama dan harta bawaan.

3. Keturunan anak-anak (Kekuasaan orang tua).

Dalam hal suatu perkawinan itu akan melahirkan seorang anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak akan menjadi persoalan. Anak-anak yang lahir sebagai suatu hasil dari ikatan perkawinan yang sah merupakan anak sah bagi orang tuanya, maka antara anak dengan orang tuanya tersebut mempunyai hubungan hukum, yaitu mengenai hak dan kewajiban, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Perkawinan.

Dalam Undang-undang Perkawinan, bersifat tunggal. Artinya kekuasaan orang tua berada pada masing-masing orang tua. Apabila orang tua sampai terjadi pada perceraian maka

---

<sup>38</sup> Saleh, *Op. Cit.*, hal. 35.

kekuasaan orang tua tidak hapus, tetap berada pada kekuasaan orang tua masing-masing.

## 2.1.2 Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

### 2.1.2.1 Pengertian Perkawinan

Undang-undang tidak memberikan suatu definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. Doktrin atau ilmu pengetahuan mencoba merumuskan suatu definisi mengenai lembaga perkawinan perumusan doktrin adalah sebagai berikut :

1. Prof. Subekti, S. H., mendefinisikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>39</sup>
2. Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.<sup>40</sup>
3. Paul Scholten, mendefinisikan perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.<sup>41</sup>

Dari ketiga pendapat tersebut diatas dapat dilihat bahwa perkawinan menurut hukum perdata hanya mementingkan aspek perdata

---

<sup>39</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 26, (Jakarta: Intermasa, 1994), hal. 23.

<sup>40</sup>Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 7.

<sup>41</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. 5, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 13.

saja dan tidak menyinggung aspek lain seperti aspek biologis, psikologis maupun agama.

Apabila diteliti lebih lanjut mengenai definisi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa esensi dari lembaga perkawinan adalah sebagai berikut : Suatu perkawinan supaya menjadi sah dalam arti mempunyai akibat hukum haruslah diakui sah oleh Undang-undang, hal ini terjadi bila perkawinan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang.<sup>42</sup>

Ketentuan dalam Pasal 26 KUHPerdara menyatakan bahwa “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdara dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.<sup>43</sup> Jadi suatu perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat menurut KUHPerdara dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil merupakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum meskipun bertentangan dengan peraturan agama.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui unsur-unsur perkawinan sebagai berikut :

1. Perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang.
2. Perkawinan berasaskan monogami.
3. Perkawinan pada dasarnya harus berlangsung kekal dan abadi.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Subekti, *Op. Cit.*

### 2.1.2.2 Syarat dan Larangan Perkawinan (KUHPerduta)

Agar supaya suatu perkawinan dapat dianggap sah haruslah memenuhi syarat tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Syarat untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 49 KUHPerduta.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan itu dibedakan dalam<sup>44</sup> :

1. Syarat Materiil (*inweindig/interen*), yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi para calon yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Syarat Formil (*uitweidig eksteren*), yaitu syarat-syarat yang menyangkut acara-acara atau formalitas-formalitas yang mendahului suatu perkawinan dan pada saat pelangsung perkawinan.

#### Ad. 1. Syarat Materiil.

Syarat yang mengenai diri pribadi para pihak ini dapat dibedakan dalam:

- a. Syarat materiil yang mutlak (umum), yaitu syarat yang berlaku untuk semua perkawinan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka merupakan suatu halangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Akibatnya adalah apabila perkawinan itu telah dilaksanakan maka perkawinan itu tidak sah secara mutlak.

---

<sup>44</sup> Sri Soesilowati Mahdi, *Op. Cit.*, hal. 36-41.

- b. Syarat materiil yang relatif (khusus), yaitu syarat yang berlaku untuk suatu perkawinan tertentu saja artinya hanya dalam keadaan tertentu para pihak yang berkepentingan tidak dapat melakukan perkawinan.

Ad. a. Syarat materiil yang mutlak (umum), terdiri dari :

- a) Kata Sepakat.

Ini diatur dalam Pasal 28 KUHPerduta. Kata sepakat merupakan unsur yang terpenting dalam suatu perkawinan. Calon suami dan calon istri dengan menyatakan kata sepakatnya berarti mereka telah menyadari apa akibatnya dari perkawinan yang akan mereka langsunakan. Kata sepakat harus dikemukakan secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapapun juga. Tanpa adanya kata sepakat maka perkawinan yang dilangsungkan akan menimbulkan suatu cacad. Hal yang menyebabkan suatu kata sepakat tidak sempurna misal adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan.

Seorang yang menderita gila tidak dapat menikah, sebab tidak sadar akan kemauannya. Seandainya seorang gila dapat melangsungkan pernikahannya, maka bila ia berada di bawah pengampuan, orang-orang tersebut dalam Pasal 88 KUHPerduta dapat menyangkal keabsahan pernikahan itu. Bila ia tidak berada dalam pengampuan undang-undang tidak memberi ketentuan.<sup>45</sup>

- b) Batas Usia.

Ini diatur dalam Pasal 29 KUHPerduta yang menentukan batas umur buat seseorang yang akan melangsungkan suatu

---

<sup>45</sup> Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hal. 8.

perkawinan, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk calon istri kecuali bila diberikan dispensasi oleh Pemerintah berdasarkan alasan-alasan yang sangat penting dan mendesak, yaitu apabila pihak wanita telah hamil terlebih dahulu walaupun dia belum berumur 15 tahun, tujuannya adalah untuk menghindarkan anak yang dilahirkan itu sebagai anak luar kawin.

c) Masing-masing Pihak Belum Kawin.

Ini diatur dalam Pasal 27 KUHPerdara yang menentukan bahwa dalam jangka waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang wanita sebagai istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang laki-laki sebagai suami.

Tampaklah disini bahwa KUHPerdara menganut asas monogami, yaitu dimana satu laki-laki hanya dapat kawin dengan satu wanita pada saat yang bersamaan demikian pula sebaliknya. Apabila hal tersebut dilanggar maka hukum pidana emberikan sanksi yang diatur dalam Pasal 279 dan Pasal 436 KUHPerdara.

d) Tenggang Waktu.

Ini diatur dalam Pasal 34 KUHPerdara. Perempuan tidak diperbolehkan kawin lagi, melainkan setelah lewat waktu 300 hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan.

Pasal ini mengatur kedudukan seorang wanita sesudah ia bercerai dari suaminya terdahulu, apabila dia akan melangsungkan suatu perkawinan kembali dia harus menunggu

Universitas Indonesia

selama 300 hari. Rationya adalah untuk mengindarkan terjadinya percampuran benih atau *confisius sanginis* (keraguan keturunan).

Ad. b. Syarat materiil yang relatif (khusus), berupa larangan dan izin berupa :

- a. Larangan kawin antara mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang amat dekat, yaitu bertali keluarga menurut garis ke atas dan ke bawah baik karena kelahiran secara sah maupun tidak atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpan, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sah atau tidak. (Pasal 30 KUHPerdara).
- b. Larangan kawin antara orang-orang dalam hubungan kekeluargaan semendo baik dalam garis lurus ke atas ataupun ke bawah maupun menyimpang, yaitu :
  - Perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan kecuali suami istrinya sudah meninggal.
  - Perkawinan antara paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara. Hal tersebut dapat disimpangi dengan dispensasi dari Presiden (Pasal 31 KUHPerdara).
- c. Larangan kawin dengan teman berzinah yang telah diputuskan Hakim karena bersalah (Pasal 32 KUHPerdara).
- d. Larangan kawin antara pihak-pihak yang sebelumnya antara mereka telah ada pembubaran perkawinan dua kali (Pasal 35 KUHPerdara). Rationya adalah bahwa masing-masing pihak tidak bisa lagi diharapkan akan dapat hidup sebagai suami-istri karena antara mereka telah pernah bercerai sampai dua kali.

Universitas Indonesia

- e. Harus ada izin dari pihak-pihak tertentu untuk kawin (Pasal 35 sampai dengan Pasal 42 KUHPerdara). Izin dibutuhkan karena para pihak yang akan menikah belum cukup umur, atau apakah mereka berada di bawah perwalian atau pengampuan. Dalam hal izin tidak saja berlaku untuk mereka yang berada di bawah umur, tetapi juga berlaku untuk mereka yang sudah cukup umur tetapi masih dibawah usia 30 tahun.

#### Ad. 2. Syarat Formil

Yang dimaksud dengan syarat formil adalah formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh para calon suami dan calon istri sebelum perkawinan maupun pada saat perkawinan dilaksanakan.

Para calon yang akan melaksanakan perkawinan datang ke Kantor Catatan Sipil untuk menyatakan kehendaknya/memberitahukan niatnya kepada Petugas/Pegawai Pencatat Sipil tersebut. Kemudian pegawai tersebut akan menanyakan identitas dari para pihak setelah itu petugas tersebut akan mengumumkan kehendak para calon di Kantor Catatan sipil tersebut, setelah 10 hari kerja pengumuman tersebut diumumkan para pihak yang akan menikah baru boleh melaksanakan perkawinannya. Jadi perkawinan tersebut baru boleh dilaksanakan setelah 10 hari kerja atau paling lambat 1 tahun. Apabila lewat 1 tahun para pihak belum melaksanakan perkawinan maka pengumuman tersebut harus diulang kembali.

Pada dasarnya para pihak yang akan melaksanakan suatu perkawinan diharuskan menghadap sendiri dimuka Pegawai Catatan Sipil (*burgerlijke stand*) dengan membawa 2 orang saksi.

### 2.1.2.3 Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Sah (KUHPerduta)

Setelah dilangsungkannya peristiwa perkawinan, maka otomatis timbul bermacam-macam<sup>46</sup> :

- a. Hubungan hukum suami-istri itu sendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam perkawinan.
- b. Hubungan hukum suami-istri terhadap harta yang menimbulkan hak penguasaan harta bersama.
- c. Hubungan hukum suami-istri terhadap anak yang menimbulkan kekuasaan orang tua terhadap anak.

Ad. a. Hubungan hukum suami-istri itu sendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Pokok landasan hak dan kewajiban suami-istri menurut KUHPerduta :

- a) Akibat yang timbul dari hubungan suami-istri:
  - Adanya kewajiban suami-istri untuk saling setia, tolong-menolong, bantu-membantu dan apabila dilanggar dapat menimbulkan pisah meja dan ranjang dan dapat mengajukan perceraian (Pasal 103 KUHPerduta).
  - Suami-istri wajib tinggal bersama dalam arti suami harus menerima istri, istri tidak harus ikut di tempat suami kalau keadaannya tidak memungkinkan, suami harus memenuhi kebutuhan istri (Pasal 104 KUHPerduta).
- b) Akibat yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*) dalam hubungan perkawinan. Tujuan kekuasaan suami adalah

---

<sup>46</sup> Sri Soesilowati Mahdi, *Op. Cit.*, hal. 71-80.

suami wajib menjaga kesatuan dan persatuan keluarga serta mengurus harta kekayaan istri.<sup>47</sup>

Ad. b. Hubungan hukum suami-istri terhadap harta yang menimbulkan hak penguasaan harta bersama.

Pasal 119 ayat 1 KUHPerdara, setelah dilangsungkannya perkawinan adanya perkawinan maka demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Dengan adanya peraturan tersebut di atas dan juga adanya kekuasaan yang timbul karena perkawinan (*maritale macht*) maka suami berhak atau mengurus/memelihara (*beheer*) maupun menguasai (*beschikken*) atas :

- a. Harta kekayaan bersama/campuran terdiri dari :
  - Harta kekayaan sebelum perkawinan.
  - Harta kekayaan/penghasilan yang diperoleh sesudah perkawinan, kecuali hadiah/hibah/warisan yang khusus untuk suami pribadi atau istri pribadi.
- b. Sebagian besar kekayaan milik istrinya, karena istri dalam ikatan perkawinan dianggap tidak cakap, maka suami berhak mengurus dan menguasai harta milik istri. Jadi kekuasaan suami terhadap harta bersama sangat besar, namun pengertian pengurusan dan penguasaan kekayaan istri itu harus diartikan pengurusan sebagai seorang bapak yang baik.

---

<sup>47</sup> Sri Soedewi M. Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, (Jogjakarta: Yayasan Gajah Mada, 1975), hal. 55.

Untuk melindungi harta kekayaan istri terhadap pengurusan yang jelak dari suami maka diatur tentang perlindungan antara :

- Mengadakan perjanjian kawin, juga mengadakan sebuah janji hipotik atas barang tidak bergerak milik suami.
- Dimungkinkannya seorang istri mengajukan gugatan atas pemisahan harta kekayaan apabila terjadi pengurusan yang tidak baik oleh suami (Pasal 186 ayat 2 KUHPerdara).

Hapusnya harta persatuan/harta bersama tersebut, disebabkan :

- a. Kematian;
- b. Perkawinan baru atas izin Hakim karena *afwezigheid*;
- c. Perceraian;
- d. Pisah meja dan ranjang; dan
- e. Pemisahan harta kekayaan.

Ad. c. Hubungan hukum suami-istri terhadap anak yang menimbulkan kekuasaan orang tua terhadap anak.

Dengan adanya perkawinan, maka akan menimbulkan keturunan, yang merupakan asal usul anak sehingga ada hubungan darah antara orang tua dengan anak. Hubungan darah ini antara lain anak sah atau anak luar kawin diakui, yang oleh peraturan Belanda (KUHPerdara) merupakan syarat utama untuk melanjutkan keturunan suatu keluarga, yaitu keturunan sah dan keturunan tidak sah.

Dalam KUHPerdara, bersifat kolektif. Artinya kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tuanya tersebut. Apabila orang tua sampai terjadi pada perceraian maka kekuasaan orang tua berada di kedua orang tuanya. Ayah sebagai kekuasaan marital.

## **2.2 Harta Benda Dalam Perkawinan (Undang-undang Perkawinan)**

Harta benda tersebut dipergunakan untuk membina suatu keluarga, sehingga dapat menunjang kelangsungan hidup keluarga. Harta benda bersama di dalam perkawinan, merupakan harta benda bersama yang dimiliki oleh suami-istri tersebut. Mengenai harta benda tersebut dalam perkawinan, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hal ini. Hal tersebut diatur dalam Bab VII, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.

### **2.2.1 Jenis-Jenis Harta Benda Dalam Perkawinan (Undang-undang Perkawinan)**

Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35, berbunyi :

- (1) Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sipenerima para pihak tidak menentukan lain.

Dari bunyi Pasal 35 tersebut maka harta benda dalam perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu harta bersama dan harta bawaan.

#### **2.2.1.1 Pengertian Harta Bersama (Undang-undang Perkawinan)**

Secara bahasa, Harta Bersama adalah 2 (dua) kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang

bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.”<sup>48</sup>

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (segi hukum). Secara ekonomi orang sudah biasa bergelut dengan dengan harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang di dapat suami-istri selama masa perkawinan.<sup>49</sup>

Ketidakhahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar. Oleh karena itu terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersama.

Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa “Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya

---

<sup>48</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, cet. Ke VII, hal. 342.

<sup>49</sup> A. Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hal 27.

adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.”<sup>50</sup>

Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan Pasal 35 Undang-undang Perkawinan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sipenerima para pihak tidak menentukan lain.

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya Hukum Harta Kekayaan menyatakan bahwa “Konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi tinjauan itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.”<sup>51</sup>

Menurut Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., bahwa “Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 89.

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1994), hal.9.

<sup>52</sup> H. Abdul Manan, “Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama”, *Mimbar Hukum*, No. 33, Tahun VIII, 1997, hal. 59.

Memperhatikan beberapa pendapat dan analisa diatas bahwa harta bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan. Masalahnya adalah, apakah semua harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan dinamakan sebagai harta bersama?

Harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan, (seperti yang diatur dalam pasal 29 Undang-undang Perkawinan), kecuali harta yang di dapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami-istri yang dimiliki sebelum dilangsungkannya perkawinan sebagaimana dijelaskan diatas yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

Membahas masalah harta bersama sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ini bisa menyangkut pengurusan, penggunaan, dan pembagian harta bersama jika ternyata hubungan perkawinan pasangan suami-istri “bubar”, baik karena perceraian maupun kematian. Pasangan suami-istri yang bercerai biasanya disibukkan dengan urusan pembagian harta bersama. Bahkan, sering terjadi di masyarakat, masalah ini kerap menyebabkan proses perceraian menjadi berbelit-belit. Perceraian yang hanya tinggal selangkah lagi justru malah semakin runyam. Mereka berdebat dan mempersoalkan masalah harta yang menjadi bagiannya.

#### **2.2.1.2 Pengertian Harta Bawaan (Undang-undang Perkawinan)**

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah.

Tentang macam harta ini, Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ayat (2) mengatur, “*Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*” Berdasarkan ketentuan ini, suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam hal ini, yang termasuk harta milik pribadi masing-masing suami-istri tersebut adalah :

- a. Harta yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan termasuk di dalamnya hutang-hutang yang belum dilunasi.
- b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian kecuali ditentukan lain.
- c. Warisan yang diperoleh masing-masing, kecuali ditentukan lain.
- d. Hasil-hasil dari milik pribadi masing-masing sepanjang perkawinan berlangsung, termasuk hutang-hutang yang ditimbulkan dalam melakukan pengurusan harta milik pribadi tersebut.<sup>53</sup>

Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami/istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah Undang-undang Perkawinan Pasal 36 ayat (2), “*Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.*”

Harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang

---

<sup>53</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit.*, hal. 66.

mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta bersama.<sup>54</sup>

### 2.2.2 Jenis-Jenis Harta Bersama (Undang-undang Perkawinan dan KHI)

Mengenai harta bersama, muncul pertanyaan ; apakah benar semua harta yang didapat dalam perkawinan antara suami istri selama berumah tangga adalah harta bersama?

Kalau memperhatikan asal usul harta yang terdapat suami-istri dapat disimpulkan 4 (empat) sumber, yaitu:

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri.
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah.
3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.
4. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah satu seorang dari suami istri dan selain dari harta warisan.

Menurut Dr. Ismail Muhammad Syah “keempat macam sumber harta ini dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai masing-masing dari suami dan istri.<sup>55</sup>

Keempat sumber harta yang didapat tersebut dapat disebut harta kekayaan. Konsep harta kekayaan sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum yang keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan ekonomi

---

<sup>54</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. 2, (Jakarta: Transmedia Pustaka, Mei 2008), hal. 14.

<sup>55</sup> Ismail Muhammad Syah, *Pencapaian Bersama Istri di Aceh ditinjau dari sudut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Disertai dalam Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 1984, hal. 148.

menitikberatkan pada nilai kegunaan sedangkan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan 36 sebagai berikut :

#### Pasal 35

- (1) Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si-penerima para pihak tidak menentukan lain.

#### Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai harta bersama diatur dalam Bab XII tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Harta bersama sebagaimana disebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban .
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas bahwa yang dianggap sebagai harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

Dalam literatur hukum “benda adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda *Zaak*, barang adalah terjemahan dari *goog* dan hak adalah terjemahan dari *Recht*. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda meliputi Barang dan hak. Barang adalah benda berwujud sedangkan hak adalah benda tidak berwujud. Pada benda melekat suatu hak, setiap pemilik benda adalah juga pemilik hak atas bendanya itu. Hak atas benda milik tersebut hak milik yang disingkat dengan milik saja”<sup>56</sup>. Jadi harta bersama termasuk harta milik suami-istri dapat berupa hak dan kewajiban yang harus ditanggung suami-istri.

---

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op-Cit.*, hal. 10.

### 2.2.3 Pembagian Harta Bersama Setelah Perkawinan Putus

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 37 dikatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Pembagian yang dimaksud diatas ialah apabila dalam perkawinan antara suami dan istri tidak diadakan perjanjian perkawinan. Jika terjadi perjanjian antara suami istri maka pembagiannya adalah mengacu kepada perjanjian yang dibuat antara suami-istri.

Permasalahannya adalah berkisar kapan waktunya harta bersama harus ditentukan pembagiannya. Adanya harta bersama berkaitan dengan perkawinan, setelah adanya perkawinan barulah muncul apa yang disebut sebagai harta bersama.

Sepanjang kehidupan rumah tangga antara suami-istri harmonis selama itu harta bersama tidak dipermasalahkan. Pembagian harta bersama baru dibicarakan jika didalam kehidupan berumah tangga terjadi perselisihan yang mengarah pada perceraian dan segala akibat perceraian ikut dipermasalahkan. Perceraian baik dalam kitab fiqih maupun menurut undang-undang. Ada yang disebut cerai talak dan ada yang disebut cerai gugat. Cerai talak jika permohonan bercerai diajukan pihak suami dan gugat cerai jika permohonan bercerai diajukan oleh pihak istri.

Menurut Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang selengkapnya berbunyi “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohon

cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”. Dan Pasal 78 huruf C Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikatakan bahwa “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.” Dan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikatakan bahwa “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Memperhatikan pasal tersebut diatas bahwa harta bersama dibagi atau ditentukan pembagiannya jika terjadi perceraian. kemudian apakah pembagian harta bersama itu setelah terjadi perceraian atau tidak menunggu perceraian secara pasti, tapi cukup adanya tanda-tanda kepastian akan terjadinya perceraian seperti tekad bulat suami atau istri untuk bercerai.<sup>57</sup>

#### **2.2.4 Harta Bersama Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Undang-undnag Perkawinan)**

Tentang Harta Bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab VII diberi nama dengan judul Bab Harta Benda dalam Perkawinan. Harta bersama diatur dalam dalam Bab VII itu pada Pasal 35, 36 dan 37.

---

<sup>57</sup> Susanto, *Op. Cit.*, hal 33.

Sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdara, mulai saat perkawinan dilangsungkan secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami-istri. Persatuan itu sepanjang perkawinan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri itu harus menempuh jalan dengan membuat perjanjian kawin yang diatur sebagaimana dalam Pasal 139-154 KUHPerdara.

Perjanjian sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam bentuk akta autentik di muka Notaris. Akta autentik ini sangat penting, karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan Pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing suami-istri. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, maka terjadi pembauran semua harta suami dan istri dan harta suami dan istri dianggap harta bersama.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 128 dan 129 KUHPerdara dinyatakan bahwa apabila putus tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Perjanjian perkawinan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentuan umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Pasal 35-37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing suami-istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan harta tersebut tanpa campur tangan suami atau istri untuk menjual, menghibahkan atau mengagunkan. Tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi masing-masing suami-istri. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami-istri karena perkawinan. Baik harta istri maupun harta suami tetap mutlak menjadi hak istri dan hak suami dikuasai penuh oleh masing-masing suami dan istri.

Menurut Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. “Pembakuan istilah harta bersama sebagai terminus hukum yang berwawasan nasional baru dilaksanakan pada Tahun 1974 dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum pembakuan itu, terdapat berbagai macam istilah yang dipengaruhi oleh hukum adat seperti barang *gawaan* di Jawa Tengah,  
Universitas Indonesia

*barang usaha* di Betawi, *barang sulur* di Banten, *harta tuha* atau *harta pusaka* di Aceh, *perimbit* di Ngaju Dayak.”<sup>58</sup>

Nilai-nilai hukum baru yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.

Mengenai wujud harta pribadi sejalan dengan maksud pada Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami-istri adalah : (1) Harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan dan (2) Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah dan warisan. Diluar jenis ini semua harta langsung menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Semua harta kekayaan yang diperoleh suami-istri selama ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu, dan juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Manan, *Op-Cit.*, hal. 59.

<sup>59</sup> Susanto, *Op. Cit.*, hal 37.

## 2.3 Putusnya Hubungan Perkawinan dan Akibat Hukumnya

Perkawinan merupakan penyatuan 2 (dua) jiwa lain jenis menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menuju kesempurnaan hidup. Maka perkawinan adalah suatu perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai suami-istri, tetapi kehidupan bersama ini tidak semudah seperti yang dibayangkan, karena adakalanya perkawinan yang tadinya berjalan baik, penuh keharmonisan di dalam suatu rumah tangga, bisa saja tiba-tiba muncul kesuraman dalam kehidupan berumah tangga tersebut.

Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan Undang-undang Perkawinan. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan. Akibat yang paling pokok dari putusnya hubungan perkawinan adalah masalah hubungan suami-istri, pembagian harta bersama, nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka.

### 2.3.1 Pengertian Perceraian

Pengertian mengenai perceraian tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun bukan berarti perceraian tidak diperbolehkan. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar atau mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian dimungkinkan, namun ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Perceraian adalah sebagai upaya atau jalan terakhir setelah segala upaya untuk mendamaikan suami-istri telah ditempuh namun tidak berhasil dan kalupun suami-istri harus mempertahankan

Universitas Indonesia

perkawinannya dalam keadaan tidak bahagia, kekal dan sejahtera akan menimbulkan masalah-masalah lebih lanjut.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan haki, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>60</sup>

Djamil Latif dalam bukunya *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* dikatakan bahwa :

Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudlarat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. Untuk itulah Tuhan mengadakan peraturan-peraturan perceraian disamping peraturan perkawinan dan atas dasar ini pulalah Negara Republik Indonesia mengatur hal-hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama tentang perceraian disamping perkawinan, demi kebahagiaan, kesejahteraan dan ketentraman keluarga, masyarakat dan Negara.<sup>61</sup>

### **2.3.2 Faktor-faktor Penyebab Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUHPerdara**

Menurut Undang-undang Perkawinan, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

---

<sup>60</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hal. 42.

<sup>61</sup> Latif, *Op. Cit.*, hal. 118.

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas keputusan pengadilan.<sup>62</sup>

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian dari salah satu pihak ini tidak banyak menimbulkan persoalan. Sebab putusnya hubungan perkawinan tersebut bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak dari salah satu pihak, akan tetapi karena kehendak Tuhan. Serta sudah jelas bahwa dengan meninggalnya salah seorang satu pihak sehingga dengan sendirinya perkawinan menjadi putus. Maka akibat putusnya perkawinan karena kematian ini tidak diuraikan lebih lanjut.

Putusnya hubungan perkawinan dapat disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak menjadi ahli waris atas peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a). apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b). serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

---

<sup>62</sup> UU No.1 Tahun 1974, *Op. Cit.*, Pasal 38.

Kemudian dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang Perkawinan dan dalam peraturan pelaksanaan, maka dapat adanya 2 (dua) macam perceraian, yaitu :<sup>63</sup>

a. Cerai Talak.

Talak adalah suatu bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya di depan sidang pengadilan, yang dikenal umum dan banyak terjadi di Indonesia.

Dalam hal ini, seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu (Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Pengertian cerai talak diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

b. Cerai Gugat.

Yaitu perceraian yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya. Dalam hal ini, gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan

---

<sup>63</sup> Melia, *Op. Cit.*, hal. 126.

nya itu selain agama Islam (Penjelasan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Pengertian cerai gugat diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Karena walaupun perceraian itu merupakan urusan pribadi baik atas kehendak salah satu pihak atau keduanya, yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenangnya terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.

Sehubungan dengan ketentuan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang beragama Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Adapun pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tentang perceraian adalah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama lain selain Islam di Pengadilan Negeri setempat.

Serta putusnya hubungan perkawinan karena berdasarkan keputusan pengadilan, yaitu perceraian yang dilakukan dengan putusan Pengadilan Agama bagi menganut agama Islam ataupun dengan putusan Pengadilan Negeri bagi yang menganut selain agama Islam yang

Universitas Indonesia

didasarkan oleh suatu gugatan perceraian dari salah satu pihak suami atau istri.

Oleh karena itu, di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa, akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, bapak berkewajiban memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya. Dan pada Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Maksudnya dalam hal ini menurut hukumnya masing-masing, yaitu bisa dari undang-undang, hukum Islam ataupun dari hukum adat.

Menurut KUHPerdara Pasal 199, disebutkan 4 (empat) cara pemutusan perkawinan secara limitatif, yaitu :<sup>64</sup>

- a. Karena kematian.
- b. Karena keadaan tak hadir.
- c. Karena pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*).
- d. Karena perceraian.

Putusnya perkawinan karena kematian, maksudnya sudah jelas, yaitu salah satu pihak meninggal dunia. Sedangkan putusnya perkawinan karena keadaann tidak hadir, sudah diatur sendiri dalam Bab XVIII, Buku I KUHPerdara.

Kemudian lebih lanjut mengenai perpisahan meja dan ranjang (KUHPerdara).<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Asis Safioedin, *Op. Cit.*, hal. 124.

1) Pengertian.

Perpisahan antara suami dan istri yang tidak mengakhiri pernikahan. Akibat yang terpenting adalah meniadakan kewajiban bagi suami-istri untuk tinggal bersama, walaupun akibatnya di bidang hukum harta benda adalah sama dengan perceraian.<sup>65</sup> Dengan demikian, perkawinan belum menjadi bubar dengan adanya perpisahan meja dan ranjang.

2) Cara-cara pengajuan perpisahan meja dan ranjang.

Alasan-alasan untuk minta pisah meja dan ranjang, diatur dalam Pasal 233 dan Pasal 237 KUHPerdara, sebagai berikut :

- a. Alasan-alasan seperti terdapat untuk perceraian (Pasal 233 ayat 1 KUHPerdara).
- b. Atas dasar perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan, dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain (Pasal 233 ayat 2 KUHPerdara).

Cara pengajuan permohonan, pemeriksaan dan putusan hakim terhadap perpisahan meja dan ranjang adalah dengan cara yang seperti dalam hal perceraian (Pasal 234 KUHPerdara). Disamping itu, perpisahan meja dan ranjang ini dapat diajukan tanpa alasan, dengan syarat :

- a. Perkawinan harus telah berjalan 2 (dua) tahun atau lebih (Pasal 236 ayat 2 KUHPerdara).

---

<sup>65</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 51-54.

<sup>66</sup> C. S. T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, cet. 1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hal. 109.

- b. Suami dan istri harus membuat perjanjian dengan akta otentik mengenai perpisahan diri mereka, mengenai penuaian kekuasaan orang tua, dan mengenai usaha pemeliharaan serta pendidikan anak-anak mereka (Pasal 237 ayat 1 KUHPerdara).
- 3) Pengumuman keputusan perpisahan meja dan ranjang.

Keputusan mengenai perpisahan meja dan ranjang harus diumumkan seterang-terangnya dan selama pengumuman itu belum berlangsung, keputusan tidak berlaku bagi pihak ketiga (Pasal 245 KUHPerdara).

- 4) Akibat dari perpisahan meja dan ranjang.
  - a. Perkawinan tidak dibubarkan, tetapi suami-istri tidak lagi wajib untuk tinggal bersama (Pasal 242 KUHPerdara).
  - b. Selanjutnya pisah meja dan ranjang selalu berakibat perpisahan harta, dan akan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama jika ada, seakan-akan perkawinan itu dibubarkan (Pasal 243 KUHPerdara).
  - c. Suami atau istri dapat minta perceraian (putus perkawinan) setelah 5 (lima) tahun pisah meja dan ranjang (Pasal 200 KUHPerdara).
  - d. Penghentian sementara pengurusan harta istri oleh suami (Pasal 244 KUHPerdara).
  - e. Ada kewajiban alimentasi sama seperti halnya dalam perceraian (Pasal 246 KUHPerdara).
- 5) Batalnya perpisahan meja dan ranjang.

Perpisahan meja dan ranjang demi hukum menjadi batal apabila suami-istri rujuk kembali dan semua akibat dari perkawinan antara suami-istri hidup kembali, namun semua

Universitas Indonesia

perbuatan perdata dengan pihak ketiga selama perpisahan tetap berlaku (Pasal 248 KUHPperdata).

Selanjutnya lebih lanjut mengenai ketentuan perceraian (KUHPperdata).<sup>67</sup>

1) Pengertian.

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Menurut Pasal 208 KUHPperdata, perceraian atas persetujuan suami-istri tidak diperkenankan.

2) Alasan-alasan perceraian.

Dalam Pasal 209 KUHPperdata, menyebutkan 4 (empat) alasan perceraian, yaitu :

1. Zinah.
2. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah dari salah satu pihak selama 5 (lima) tahun berturut-turut (Pasal 211 KUHPperdata).
3. Dihukum penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih sesudah perkawinan terjadi.
4. Menimbulkan luka berat atau melakukan penganiayaan yang membahayakan hidup pihak lain.

Kemudian 4 (empat) alasan dalam Pasal 209 KUHPperdata ini diperluas oleh jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 1968 Nomor 105 K/Sip/1968, tentang diterimanya

---

<sup>67</sup> Simanjuntak, *Op. Cit.*, hal.53-55.

*onheerbare tweespalt*, sebagai alasan perceraian, yaitu dalam hal terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami-istri secara terus-menerus dan tidak mungkin didamaikan lagi.<sup>68</sup>

3) Akibat perceraian.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut KUHPerdara, adalah :

- a. Kewajiban suami atau istri memberikan tunjangan nafkah kepada suami atau istri yang menang dalam tuntutan perceraian (Pasal 222 KUHPerdara). Kewajiban memberikan tunjangan nafkah ini berakhir dengan meninggalnya si-suami atau si-istri (Pasal 227 KUHPerdara).
- b. Pengadilan menetapkan siapa dari kedua orang tua itu yang akan melakukan perwalian terhadap anak-anak mereka (Pasal 229 KUHPerdara).
- c. Apabila suami dan istri yang telah bercerai hendak melakukan kawin ulang, maka demi hukum segala akibat perkawinan pertama hidup kembali, seolah-olah tak pernah ada perceraian (Pasal 232 KUHPerdara).

### **2.3.3 Alasan-alasan Putusnya Hubungan Perkawinan (Undang-undang Perkawinan)**

Tujuan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan

---

<sup>68</sup> Meliala, *Op. Cit.*, hal. 124.

kekal, sehingga diharapkan perkawinan adalah untuk selama-lamanya. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perceraian, tetapi Undang-undang Perkawinan tidak pula membuka pintu seolah-olah setiap orang dapat dengan mudah melakukan perceraian.

Untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, dikatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Mengenai 6 (enam) alasan perceraian tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Perbuatan zina adalah perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan tentulah akan merusak fisik dan/atau akhlak yang mengganggu kehidupan berumah tangga.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun tanpa izin dan alasan yang sah dapat dijadikan alasan untuk perceraian. Akan tetapi bila hal itu terjadi tidak serta merta perceraian telah terjadi, melainkan pihak yang ditinggalkan harus melaporkannya kepada hakim di pengadilan.
- c. Hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai salah satu alasan untuk dapat terjadinya perceraian adalah hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan, yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengancam jiwa yang mendapat perlakuan kejam dan penganiayaan tersebut. Hal itu menunjukkan tidak adanya lagi kerukunan dalam hidup berumah tangga antara suami-istri, sehingga tidak mungkin untuk mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat.
- e. Keadaan fisik yang normal dan sehat sangat membantu dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga, terutama dalam hubungan suami-istri. Oleh karenanya cacat badan dan penyakit yang sukar disembuhkan dan menyebabkan suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri, maka dapat

Universitas Indonesia

dijadikan alasan untuk perceraian. Namun demikian perlu ditilik penyebab cacat badan dan penyakit yang sukar untuk disembuhkan itu. Apabila istri yang cacat badan dan/atau menderita penyakit yang sukar untuk disembuhkan, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap suaminya, yang disebabkan oleh suaminya sendiri, maka suami tidak sepatasnya menceraikan istrinya tersebut.

- f. Dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami-istri dan sukar untuk dapat didamaikan agar rukun kembali, maka kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat ditegakkan dan tidak ada gunanya lagi mempertahankannya. Perceraian adalah sebagai jalan atau upaya terakhir setelah segala upaya diusahakan untuk mendamaikannya namun tidak berhasil.

#### **2.3.4 Usaha-usaha Untuk Mempersulit Terjadinya Putusnya Hubungan Perkawinan (Undang-undang Perkawinan)**

Di dalam suatu rumah tangga, pasangan suami-istri diharapkan dapat memperoleh kebahagiaan sehingga dapat memperoleh keturunan atas dasar saling mencintai sampai akhir hayatnya. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Namun semua hal tersebut terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak mudah untuk dilaksanakan, terkadang faktor emosi dan ego lebih dominan bermain dalam diri manusia. Hal-hal yang sepele bisa menjadi pemicu bagi terbentuknya perselisihan yang lebih besar, ataupun perselisihan-perselisihan yang sebenarnya tidak ada tetapi sengaja dibuat-buat oleh salah satu pihak sehingga timbul emosi bagi pihak lainnya. Perkara-perkara yang terjadi tersebut seringkali

Universitas Indonesia

diselesaikan melalui jalan pintas, yaitu perceraian dengan alasan terjadi perselisihan yang telah memuncak dan tidak dapat didamaikan lagi.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan hakikat tujuan perkawinan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dapat ditafsirkan tujuan dari perkawinan tersebut menghendaki bahwa perkawinan adalah seumur hidup.

Usaha untuk mempersulit terjadinya perceraian diterapkan dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

### **2.3.5 Akibat Hukum Perceraian (Undang-undang Perkawinan)**

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian.<sup>69</sup>

Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah.

---

<sup>69</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hal. 46.

Dalam putusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Adanya putusnya hubungan perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri masing-masing terhadapnya.

Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

#### **2.3.5.1 Terhadap Hubungan Suami-Istri**

Meskipun diantara suami-istri yang telah menjalin perjanjian suci (*miitshaaqan ghaliizhaan*), namun tidak menutup kemungkinan

Universitas Indonesia

bagi suami-istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan.

Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b). serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah si-istri itu sedang hamil atau tidak. Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita lain ia boleh langsung menikah, karena laki-laki tidak mempunyai masa iddah.

### **2.3.5.2 Terhadap Anak**

Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

### **2.3.5.3 Terhadap Harta Bersama**

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya.

Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian. Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata “Diatur”, tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada “Hukum yang hidup” dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

1. Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;

2. Aturan bagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
3. Atau hukum-hukum lainnya.<sup>70</sup>

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan.<sup>71</sup>

Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata.<sup>72</sup>

#### 2.3.5.4 Terhadap Nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah

---

<sup>70</sup> Harahap, *Op. Cit.*, hal. 125.

<sup>71</sup> Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*

<sup>72</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, April 1999), hal. 2, mengutip Prof. Dr. Hazairin., S. H., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hal. 189.

suaminya andaikata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya.

Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahanya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut.

Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yang berbunyi :

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dan apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*